



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN LUNANG



Email : Puskesmaslunang@gmail.com

Jln Lintas Padang-Bengkulu km 234

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
NOMOR : 800/002.1/TU/PUSK-TJB/I/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM AKREDITASI UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Tanjung Beringin sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Akreditasi UPT Puskesmas Tanjung Beringin
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin tentang pembentukan Tim Akreditasi UPT Puskesmas Tanjung Beringin

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan 2015 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44312) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017
11. tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN TENTANG PENETAPAN TIM AKREDITASI UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
- KESATU :** Menetapkan nama – nama Tim Akreditasi pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Menetapkan Uraian Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Akreditasi terhadap penerapan dokumen Akreditasi yang disusun baik terhadap Petugas maupun Pasien yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANJUNG BERINGIN

Pada tanggal : 3 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN,



ETRI CANDRA, SKM.M.Kes

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
NOMOR : 800/002.1/TU/PUSK-TJB/II/2020
TANGGAL : 03 JANUARI 2020
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
TANJUNG BERINGIN TENTANG PENETAPAN
TIM AKREDITASI UPT PUSKESMAS TANJUNG
BERINGIN

SUSUNAN TIM AKREDITASI PADA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

1. Penanggung Jawab : ETRI CANDRA, SKM, M.Kes
2. Ketua Tim Akreditasi : Ns NILA TRISNA MULYA, S.Kep
3. Sekretaris : ORIZA SATRIA, AMF
4. Koordinator Admen : EMILYA YOSMITA. SKM
 - a. Bab I : MARDALINA, SKM
Anggota :
 1. ORIZA SATRIA, AMF
 2. GUSTINA SISKAL ELJA, Amd.Keb
 3. RINA YULIA NINGSIH, Amd.Keb
 4. ICE SUSEPI, Amd.Keb
 5. MINJA YUNITA, Amd.Keb
 6. IKA UMIATUSOIMAH, Amd
 7. MILFINIATI, Amd.Keb
 - b. Bab II : MARIA LUSIANA, Amd.Keb
Anggota :
 1. WILNAWATI, Amd.Keb
 2. WELLY JAYASMIN, Amd.Keb
 3. LILI SULESTRI, Amd. Keb
 4. SEPTRIA NINI, Amd.Keb
 5. RIZKI SISILIA PRANATA, Amd.Keb
 6. SISKAL PUTRI, Amd.Keb
 7. SUSRI WAHYUNI, SKM
 8. DESSY KHAIRANI, Amd.Keb
 - c. Bab III : FATMAWATI, Amd.Keb
Anggota :
 1. SUSRI WENI
 2. AFRIDA, Amd Keb
 3. YUNI AMALIA, Amd.Keb
 4. ALPISA PARIANI, Amd.Kep
 5. METRI YUNI, Amd.Keb
 6. IRA INDIKA, Amd.Keb

5. Koordinator Program UKM : NOFRIDA YENTI, S.Tr. Keb

- a. Bab IV Anggota : DIAN DWI JAHARI, Amd. Keb
: 1. ELYERMI
2. INDRAYATI, Amd. Keb
3. INDAH RATNAURI, S. ST
4. PUTRI MARDIASTUTI, Amd. Keb
5. YASSA LAINI, Amd. Keb
6. MARGIYANI REZEKI, Amd. Keb
7. YULIA MUHARMI, Amd. Keb

- b. Bab V Anggota : YENGKHY MEKS JANSHENT, Amd. KL
: 1. RISYA LITTA, Amd. Keb
2. ZONI AGUSTIAN
3. DYAH KRISTININGSIH
4. DEWI ASNANI, Amd. Keb
5. SASTRA NINING, S. Kep
6. NELVAWINDA, Amd. Keb
7. ANGGI JUNAIDI, SKM

- c. Bab VI Anggota : ERNEL SUARNI S, S. Gz
: 1. MUSTAPA
2. NURHAYATI, Amd. Keb
3. DEVI ELPINA, Amd. Keb
4. SUSI WIDYA NINGSIH, Amd. Keb
5. Ns. ELMY DWI JAYANTI, S. Kep
6. RIAM BERLINA, Amd. Keb
7. VIVINTRI LISTARI, Amd. Gz

6. Koordinator Program UKP : dr. JULIANSYAH EFRIKO

- a. Bab VII Anggota : 1. JUMILDA OKTA NOVIKA, Amd. Gz
: 2. ELVA MURNI, Amd. Kep
3. ATRA DESITA, Amd. Kep
4. NURHELMI, Amd. Keb
5. DIVINE PUSPITA SARI, Amd. Keb
6. CUT PUSPITA WARDANI, Amd. Keb
7. NILA SARI, Amd. Keb
8. ANIS DESNI, Amd. Keb
9. YULFITA MARISA, Amd. K

b. Bab VIII
Anggota

- : YUNIATI, Amd.PK
:
1. SATRIA NORMALA SARI DEWI
2. FADLI AMIRWAN, Amd.AK
3. FEBBY PRASETYA NANDA, Amd.Keb
4. PURWANTI, Amd.Keb
5. SEPRITA MARTINA, Amd.Keb
6. FITRATUL AINILAH, Amd.Farm
7. KARDINAS

c. Bab IX
Anggota

- : drg. OLIVIA
:
1. VINA ASRI YANTI, Amd.Keb
2. FIFI KURNIAWATI, S.ST
3. MURNI, Amd.Kep
4. DWI PRASETIOWATI, Amd.Keb
5. SISKI PERMATA SARI, Amd.Keb
6. INIS INDRAWILIS, Amd.Keb
7. PARJIANTO

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

NOMOR : 800/002.3/TU/PUSK-TJB/II/2020

TANGGAL : 03 JANUARI 2020

**TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
TANJUNG BERINGIN TENTANG PENETAPAN
TIM AKREDITASI UPT PUSKESMAS TANJUNG
BERINGIN**

URAIAN TUGAS TIM AKREDITASI UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

Penanggung Jawab / Kepala Puskesmas

Bertugas :

1. Menetapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas
2. Mengesahkan kebijakan yang berkaitan dengan Manajemen Mutu Puskesmas dan saran mutu kerja
3. Mengesahkan Pedoman Mutu Pelayanan dan Upaya Pelayanan
4. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional
5. Mengesahkan Kerangka Acuan Kegiatan
6. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu
7. Mengesahkan Komitmen Mutu Pelayanan Puskesmas
8. Memastikan adanya pengembangan dan perbaikan berkelanjutan di dalam Sistem Manajemen Mutu Puskesmas

B. Ketua Tim Akreditasi

Bertugas :

1. Menerapkan dan memelihara Sistem manajemen Mutu Puskesmas
2. Memastikan bahwa persyaratan umum, kebijakan mutu dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh Staf Puskesmas
3. Menerapkan dan memelihara SPO Pengendalian Dokumen dan SPO Pengendalian Catatan
4. Memastikan efektifitas pengendalian Sistem Manajemen Mutu Puskesmas sesuai persyaratan Akreditasi puskesmas
5. Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu kinerja kepada staf terkait

C. Sekretaris

Bertugas :

1. Mengendalikan catatan mutu untuk penyimpanan, perlindungan, pengambilan masa simpan dan pemusnahan catatan
2. Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu Puskesmas
3. Menyusun dokumen regulasi Internal Puskesmas yang didukung oleh Regulasi Dokumen Eksternal yang berupa peraturan Perundang-Undangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan, Bupati Pesisir Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Organisasi Profesi yang merupakan acuan bagi Puskesmas dalam menyelenggarakan Manajemen Puskesmas
4. Pengendalian dokumen eksternal dan internal.

D. Koordinator Admin

Bertugas :

1. Menerapkan kebijakan Kepala Puskesmas, Pedoman Mutu, Pedoman Manajemen dan Upaya Pelayanan
2. Menyusun dan mengendalikan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktifitas yang berada dibawah tanggung jawabny
3. Menyusun Rencana Lima Tahunan Puskesmas
4. Menyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), tahunan yang memuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
5. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan Admin
6. Menyusun Pedoman Kerja Kegiatan Admin
7. Menyusun pedoman/ manual mutu
8. Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang berada dibawah tanggung jawabnya
9. Melakukan Evaluasi Kinerja Puskesmas
10. Melakukan tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas
11. Memelihara catatan mutu pelayanan admin

E. Koordinator Program UKM

Bertugas :

1. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktifitas yang berada dibawah tanggung jawabnya yang berorientasi pada sasaran
2. Menyusun Pedoman Kerja untuk masing-masing UKM Puskesmas.
3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Triwulan dan Bulanan masing- masing UKM Puskesmas yang mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat
4. Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu kinerja kepada kebutuhan masyarakat
5. Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu kinerja kepada unit terkait baik lintas program maupun lintas sector
6. Bertanggung jawab dalam penerapan dan akuntabilitas kinerja UKM.
7. Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait serta mengadakan perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja UKM
8. Memelihara catatan mutu UKM dan memperhatikan Hak dan Kewajiban sasaran UKM

F. Koordinator Pelayanan Klinis UKP

Bertugas :

1. Menyusun kebijakan Kepala Puskesmas, Keputusan Kepala Puskesmas tentang pelayanan klinis dan pedoman pelayanan klinis puskesmas
2. Menyusun dan mengendalikan Standar Prosedur Operasional (SPO) Klinis dan Dokumen lain yang berkaitan dengan aktifitas yang berada dibawah tanggung jawabnya.
3. Menyusun Standar Pelayanan Klinis, Kerangka Acuan Kegiatan, Alur Pelayanan Klinis dan MOU dengan saran kesehatan lain yang berkaitan dengan Pelayanan Klinis Puskesmas.

4. Mensosialisasikan kebijakan mutu pelayanan klinis kepada staf terkait
5. Menyiapkan media dan menyampaikan informasi tentang pelayanan klinis, sarana pelayanan klinis yang tersedia dan semua hal yang menyangkut pelayanan klinis Puskesmas mulai ditempat pendaftaran, tempat pelayanan dan pihak terkait
6. Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan system manajemen mutu yang berada dibawah tanggung jawabnya
7. Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait dengan masing-masing unit pelayanan dengan melakukan survey, mengidentifikasi kebutuhan pasien, evaluasi dan melaksanakan upaya tindak lanjut
8. Melakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, meminimalisasi resiko dan melakukan perbaikan secara terus menerus
9. Memantau semua formt dan blanko yang dibakukan oleh masing- masing unit pelayanan klinis
10. Memlihara dan mengendalikan catatan mutu pelayanan klinis.

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes